

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
PADA PT. BANK BTPN MUR Tbk. CABANG SOLO**

**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Kepada  
Program Studi Magister Manajemen  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Manajemen



**Disusun Oleh:**

**ANDRIYANTO TANZIL**

**P 100 110 004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**


NASKAH PUBLIKASI

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
PADA PT. BANK BTPN MUR Tbk. CABANG SOLO**

TELAH DISETUJUI OLEH


Pembibing II

Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si.



Pembibing I

Drs. Wiyadi, M.M., Ph.D



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2015**

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
PADA PT. BANK BTPN MUR Tbk. CABANG SOLO**

**ANDRIYANTO TANZIL**

Program Pasca Sarjana Magister Manajemen  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
E\_mail : [Tanzil.909@gmail.com](mailto:Tanzil.909@gmail.com)

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan membahas tiga permasalahan yaitu bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi dan non litigasi, Faktor-faktor apa yang digunakan untuk penyelesaian kredit bermasalah, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank BTPN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Solo. Standar penyelesaian kredit bermasalah dan pengawasan intern kredit, tanpa melibatkan angka-angka. Dari hasil penelitian didapat bahwa proses penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BTPN Cabang Solo dapat dilakukan melalui jalur litigasi adalah dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga, penyelesaian dengan non litigasi adalah dengan cara menurunkan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit dan menyelesaikan/menutup kredit. Faktor-faktor yang menyebabkan Bank BTPN MUR Cabang Solo memilih memilih jalur non litigasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah adalah waktu, biaya, hasil yang dicapai, Itikad baik dari pihak debitur dan kemampuan membayar. Sedangkan kendala penyelesaian melalui non litigasi adalah itikad tidak baik dari debitur, kurang kesadaran dari debitur dalam menyelesaikan fasilitas pinjamannya, ketepatan waktu karena dengan tidak tepatnya debitur dalam membayar kembali hutangnya mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut, sehingga beban yang di tanggung debitur semakin besar.

Kata kunci : Kredit bermasalah, Litigasi, Non Litigasi

## **ABSTRACT**

*This study aims to discuss three issues, namely how the process of resolving problem loans through litigation and non-litigation, what factors are used for the settlement of non-performing loans, the obstacles encountered in the completion of the Bank's non-performing loans in the Bank BTPN Branch Solo. This study used a qualitative descriptive method using a case study approach to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Branch Solo. Standard completion of nonperforming loans and credit of internal control, without involving figures. The result is that the process of settlement of non-performing loans in the Bank BTPN Branch Solo can be done through litigation is to file a lawsuit in state court or commercial court, with the non-litigation settlement is by lowering like mortgage interest, mortgage interest arrears reduction, extension of time credit and settle / close the existing credit at the bank. Factors that cause Bank BTPN Branch Solo choose choose the path of non-litigation in resolving the problem loans is time, as if through litigation takes a long time, the cost settlement process through litigation requires a lot of funds. Results achieved when through crediting non-litigation dispute resolution can obtain maximum results, good faith reasons for choosing non-litigation pathway is still no willingness on the part of the debtor to settle his credit. Ability to pay a re-analysis conducted turns debtor's business is still running and allow the facility will be repaid. While the non-litigation settlement through the obstacle is bad faith of the debtor, the debtor's lack of awareness of completing the loan facility, timeliness due to inaccurate debtor to repay the loan resulted in the settlement becomes protracted, so that the burden on debtors greater responsibility.*

*Keywords: Nonperforming loans, Litigation, Non Litigation*

## **PENDAHULUAN**

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dari pemikiran 7 (tujuh) orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada tahun 1958 di Bandung. Ketujuh serangkai tersebut kemudian mendirikan Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut BAPEMIL) dengan status usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjerat rentenir. Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, pada tahun 1986 para anggota perkumpulan BAPEMIL membentuk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan untuk melanjutkan kegiatan usaha BAPEMIL.

Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) yang antara

lain menetapkan bahwa status bank hanya ada dua yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 1993 status Bank Tabungan Pensiunan Nasional diubah dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan status tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam surat Bank Indonesia No.26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 yang menyatakan status Perseroan sebagai Bank Umum.

Bank BTPN Melalui salah satu cabangnya yang berdiri pada bulan Juli 2009. Bank BTPN UMK Cabang Solo tergabung dalam regional wilayah Jawa Tengah Region Solo yang memiliki fokus produk pinjaman kredit kecil. Selama empat tahun berdiri BTPN UMK Cabang Solo mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam menyediakan kebutuhan pembiayaan yang cepat dan aman. Bank BTPN adalah salah satu bank yang beberapa debiturnya mengalami kredit bermasalah. Bank dalam hal ini untuk menyelesaikan kredit bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit bermasalah debitur tersebut. Pada umumnya penyelesaian kredit yang mengalami masalah yang dilakukan oleh

bank itu sendiri terdiri dari dua jalur penyelesaian yaitu:

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian yang dilakukan dengan menempuh jalur hukum, dimana jalur ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan tetapi tidak mau melunasi kewajibannya baik angsuran pokok maupun bunganya. Sedangkan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak mau berkerjasama dan tidak mau memenuhi kewajibannya.

2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

Penyelesaian yang dilakukan dengan bernegosiasi dengan debitur untuk mendapatkan penyelesaian kredit yang terbaik, dimana usaha yang diberi modal kredit masih berjalan meskipun angsurannya tersendat-sendat atau kemampuan usahanya mengalami penurunan usaha atau debitur yang usahanya sudah tidak berjalan sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit. Dalam hal ini penyelesaian kredit dapat dilakukan melalui upaya negosiasi dengan debitur maupun dengan keluarga debitur agar dapat memenuhi kewajibannya atau debitur mempunyai usaha lain yang dianggap layak untuk memungkinkan diberi suntikan dana

tambahan dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat digunakan untuk membayar kewajibannya. Sehingga dengan adanya kesepakatan baru kreditnya akan menjadi lancar.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank BTPN MUR melalui jalur litigasi dan non litigasi.
2. Faktor-faktor yang digunakan untuk penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank BTPN MUR.
3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank BTPN MUR.

#### **TINJUAN PUSTAKA**

Haneef, Riaz, Ramzan, Ali Rana, Ishaq, Karim (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *“Impact of Risk Management on Non-Performing Loans and Profitability of Banking Sector of Pakistan”* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak dari manajemen resiko kredit bermasalah dan profitabilitas sektor perbankan Pakistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme yang tepat untuk manajemen resiko di sektor perbankan Pakistan. Hasil studi juga menyimpulkan bahwa kredit bermasalah

meningkat karena kurangnya manajemen resiko yang mengancam profitabilitas bank. Sektor perbankan dapat menghindari kredit bermasalah mereka dengan mengadopsi metode yang disarankan oleh bank negara Pakistan.

Mileris (2014) berjudul *“Macroeconomic Factors Of Non-Performing Loans In Commercial Banks “* Dari hasil penelitiannya bahwa faktor ekonomi makro berdampak pada persentase kredit bermasalah (NPL) di bank-bank komersial negara-negara Uni Eropa. Masalah ini relevan karena dalam beberapa tahun terakhir banyak negara Uni Eropa memiliki kemerosotan ekonomi yang dapat terlihat dalam indikator makroekonomi utama. Selain itu, bank-bank telah memenuhi pertumbuhan kredit non-performing ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka. Kesepakatan Basel III mencatat perlunya mempertimbangkan kondisi ekonomi suatu negara ketika menilai resiko kredit pemohon pinjaman. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi bank, karena hubungan utama antara makroekonomi dan kredit non-performing telah terungkap. Sejak 2009, Lithuania memiliki salah satu persentase NPL tertinggi di Uni Eropa, dan dampak yang berarti dari kemerosotan ekonomi pada kemampuan

debitur untuk membayar utang kepada bank telah terbukti. Sebaliknya, telah diperkirakan bahwa sistem perbankan di negara-negara Uni Eropa dengan negara-negara maju tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi siklus bisnis. Jadi, bank Lithuania, ketika mengelola resiko kredit, pertimbangan kondisi ekonomi sangat penting.

Hasil penelitian Singh (2013) yang berjudul *“Credit Risk Management In Indian Commercial Banks”* Dari hasil penelitiannya bahwa Resiko adalah bagian dari bisnis bank. Manajemen resiko yang efektif sangat penting untuk bank manapun untuk mencapai kesehatan keuangan. Dalam pandangan ini, menyelaraskan manajemen resiko untuk bank struktur organisasi dan strategi bisnis telah menjadi bagian integral dalam bisnis perbankan. Resiko kredit adalah resiko bank dari kerugian yang timbul dari peminjam yang tidak melakukan pembayaran sebagai dijanjikan. Istilah lain untuk resiko kredit adalah resiko kegagalan. Itu resiko kehilangan pokok atau kehilangan imbalan keuangan yang berasal dari kegagalan peminjam untuk membayar pinjaman atau untuk memenuhi kewajiban kontraktual disebut sebagai resiko kredit. Resiko kredit muncul setiap kali peminjam mengharapkan untuk

menggunakan arus kas masa depan untuk membayar utang saat ini.

Jimenez, Saurina (2006) yang berjudul "*Credit Cycles, Credit Risk, and Prudential Regulation*" Menyatakan bahwa Meningkatnya persaingan perbankan ditambah dengan masalah agen, neraca yang kuat, dan beberapa karakteristik lain dari pasar perbankan (seperti kebutuhan modal terkait risiko, ketidaksempurnaan di pasar ekuitas, dan ketidaksesuaian jatuh tempo) dapat membawa sekitar standar kredit yang lebih rendah yang diterjemahkan ke dalam kredit terlalu ekspansif kebijakan dan, akhirnya, kerugian pinjaman yang lebih tinggi. Oleh karena itu, regulator bank yang bersangkutan tentang dampak negatif dari pertumbuhan kredit yang terlalu cepat pada solvabilitas bank individu dan pada stabilitas seluruh sistem perbankan mungkin menggunakan beberapa alat kehati-hatian dalam rangka untuk mengurangi pinjaman yang berlebihan selama periode booming dan, dengan cara yang sama (meskipun dalam arah yang berlawanan), kebijakan kredit yang terlalu konservatif selama resesi.

Hasil penelitian Kwambai (2013) yang berjudul "Effects Of Credit Information Sharing On Nonperforming Loans: The Case Of Kenya Commercial Bank Kenya" bahwa Studi ini menyimpulkan bahwa berbagi

informasi kredit dan tingkat kredit bermasalah memang terkait. Informasi Kredit Sharing, meningkatkan transparansi keuangan antara lembaga, membantu bank meminjamkan dengan bijaksana, menurunkan tingkat risiko ke bank, bertindak sebagai peminjam disiplin terhadap kegagalan dan juga mengurangi minat biaya pinjaman yaitu biaya pinjaman. Biro referensi kredit atau dikenal dengan istilah CRB (*Credit Reference Bureaus*) telah datang dan telah membantu bank untuk meminjamkan dengan hati-hati. Efeknya telah menyebabkan berkurangnya kredit macet. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tren pinjaman bermasalah sebagai persentase dari total kredit dalam KCB telah membaik dalam enam tahun terakhir. Peningkatan itu sebagai akibat dari pengenalan informasi kredit berbagi mekanisme melalui CRB. Studi ini menyimpulkan bahwa sebagai sektor ekonomi tumbuh, tingkat pinjaman meningkat dan kembali tingkat kredit bermasalah cenderung meningkat. Kenaikan kredit bermasalah di Aset Keuangan dan transportasi dan sektor komunikasi sejalan dengan infrastruktur ditingkatkan saat ini di negara itu yang menarik investor untuk sektor pembiayaan aset, transportasi dan komunikasi. Tinggi kredit macet bisa sebagai akibat dari

banyak kecelakaan di sektor transportasi di Kenya kami jalan dan lambat pengembalian dana oleh perusahaan asuransi untuk kendaraan aset dibiayai terlibat dalam kecelakaan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ada sedikit dilakukan untuk mengurangi pinjaman ke sektor berisiko tinggi. Manajemen bank Bank dan tengah Kenya tampaknya tidak khawatir dengan tinggi kredit macet di sub sektor.

Menurut penelitian Tobing (2009) yang berjudul "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang" Dari hasil penelitiannya bahwa proses penyelesaian dengan litigasi adalah dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga, penyelesaian dengan non litigasi adalah *Reschulding, Restrukturing dan Reconditioning*, faktor yang menyebabkan PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang memilih menyelesaikan kedit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah waktu, karena apabila melalui jalur litigasi waktu yang dibutuhkan lama, biaya proses penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan dana yang banyak. Hasil yang dicapai apabila melalui jalur non litigasi penyelesaian sengketa pengkreditan bisa memperoleh hasil yang maksimal. Itikad baik alasan dipilihnya jalur non litigasi ini adalah masih ada kemauan dari pihak

debitur untuk menyelesaikan kredit. Sedangkan kendala penyelesaian melalui non litigasi adalah itikad tidak baik dari debitur, kurang kesadaran dari debitur dalam menyelesaikan fasilitas pinjamannya, ketepatan waktu karena dengan tidak tepatnya debitur dalam membayar kembali hutangnya mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut, sehingga beban yang di tanggung debitur semakin besar.

Saptono (2008) melakukan penelitian berjudul "Standar Operasional Prosedur Pengajuan Kredit Dan Sistem Pengawasan Intern Untuk Mencegah Kredit Macet Pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Malang". "Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kredit di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan kredit serta memberikan kemudahan pihak bank untuk mengontrol atau mengawasi kredit yang tersalurkan kepada nasabah. Adapun penerapan pengawasan kredit dengan cara pemeriksaan data dokumen calon nasabah dengan teliti dan cermat serta pengawasan secara langsung ketempat nasabah bekerja. Sedangkan untuk pencegahan kredit macet PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) Cabang Malang menerapkan kebijakan yaitu penetapan kebijakan dan prosedur manajemen resiko kredit, penentuan limit-limit resiko kredit yang bisa ditolerir oleh bank, identifikasi resiko kredit, pengukuran resiko kredit sehingga diperoleh kebutuhan modal untuk menyerap resiko yang ada, pemantauan dan pengendalian resiko kredit.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memfokuskan pada Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi dan non litigasi, yang meliputi cara penyelesaian kredit, prosedur penyelesaian dan pengawasan kredit di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Solo.

Obyek penelitian adalah perusahaan atau lembaga keuangan yang menggunakan Standar Operasional Prosedur pengajuan kredit dan pengawasan intern, dan pada hal ini obyek tersebut adalah PT Bank BTPN MUR Cabang Solo. Populasi dalam penelitian ini adalah debitur bank yang sudah memasuki kriteria kurang lancar sampai dengan macet atau dengan tunggakan lebih dari 91 hari

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer merupakan

sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, data diperoleh dari manajemen perusahaan, wawancara yang dilakukan kepada 5 debitur bank BTPN Cabang Solo. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang berasal dan diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, data diperoleh dari dokumen, laporan, dokumen perusahaan, dan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data ini digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

Analisa data dilakukan dengan memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, teknik ini menggambarkan keobyek dan tidak berupa angka-angka tetapi berupa informasi yang bersifat analisis. Data yang diperoleh dianalisa dan dibandingkan dengan teori-teori yang dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut ditarik sebagai hasil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul.

Dengan analisis Kualitatif, Peneliti menganalisis dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian. Setelah itu diklasifikasikan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, melakukan pemilihan data dengan cermat sehingga dapat mengetahui bagaimana penerapan Standar Operasional Prosedur dan sistem

pengawasan dan penanganan intern untuk mencegah kredit macet di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Solo. Melakukan penafsiran data yaitu tentang prosedur penanganan kredit bermasalah, merelevansikan dengan teori-teori yang terkait dan terakhir peneliti menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### a. Faktor-faktor Yang Menyebabkan

#### Kredit Bermasalah PT. Bank BTPN UMK MUR Cabang Solo

Penelitian ini mengambil sampel 5 orang debitur dari 163 keseluruhan debitur pada bulan juni 2013 pada bank BTPN UMK cabang Solo, dengan kriteria debitur yang sudah menunggak lebih dari 91 hari. Berikut adalah data debitur yang mengalami keterlambatan kreditnya pada bulan juni 2013.

Tabel 1. Data Kolektibilitas debitur Bank BTPN Cabang Solo

No	Kolektibilitas	Tunggakan (Hari)	Jumlah	%
1.	Lancar	-	146	89,6 %
2.	Dalam Perhatian Khusus	1-90	12	7,4 %
3.	Kurang Lancar	91-120	1	0,6 %
4.	Diragukan	121-180	4	2,4 %
5.	Macet	>181	0	0 %
	Total		163	100 %

Sumber : Data primer diolah, 2013

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 163 debitur terdapat 146 debitur yang membayar angsurannya tepat waktu (debitur lancar) sebanyak 89,6 %, debitur yang mengalami tunggakan 1-90 hari sebanyak 12 orang (Kurang Lancar) atau 7,4 %, debitur yang mengalami tunggakan lebih dari 91-120 hari sebanyak satu (1) orang (kredit Kurang lancar) atau 0,6 % dari Jumlah debitur dan debitur yang mengalami tunggakan lebih dari 121-180 hari sebanyak empat (4) orang (kredit Diragukan) 2,4 % dari jumlah debitur, debitur dengan tunggakan lebih dari 181 hari sebanyak nol (0) orang dan debitur yang tidak menunggak sebanyak 146 orang.

Dari data-data tabel 1 jumlah kredit bermasalah (*non performing loan*) yang terjadi di Bank BTPN Cabang Solo antara lain disebabkan :

#### a. Penggunaan Kredit Tidak Sesuai Dengan Tujuan Penggunaannya

Menurut *Branch Manager* Bank BTPN Cabang Solo (wawancara dilakukan tanggal 4 Juni 2013), kredit yang disalurkan tidak digunakan sebagaimana tujuan pemberiannya (pemakaian kredit yang menyimpang). Misalkan kredit yang diberikan bertujuan untuk ternak ayam tetapi digunakan untuk disertifikasi usaha yang lain jual beli pupuk atau bahan-bahan pakan ternak atau untuk usaha sampingan

yang lain dan bahkan digunakan untuk keperluan yang konsumtif. Oleh karena tidak mempunyai pengalaman di bidang yang lain, maka Debitur akhirnya bangkrut dan ternak ayam belum dapat menghasilkan sehingga debitur tidak dapat mencukupi angsuran pengembalian pokok dan bunga pinjaman setiap bulannya.

Seperti yang dikemukakan oleh debitur A (wawancara tanggal 11 Juni 2013), pengambilan kredit tersebut disamping untuk keperluan ternak ayam, juga digunakan untuk keperluan yang lain, misal untuk biaya tambahan pencalonannya sebagai Kepala Desa. Hal ini memang dilakukan karena sesuai perhitungan hasil panen yang didapat nantinya cukup untuk mengembalikan pinjaman kredit kepada bank. Yang penting baginya dapat mencukupi keperluan pencalonannya.

Lain lagi debitur C (wawancara tanggal 21 Juni 2013) menggunakan kredit yang diambil dari Bank memang digunakan sesuai dengan tujuan pengambilan kredit, tetapi disisi yang lain uang tersebut juga dipergunakan DP pembelian kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan karena usaha yang semula diajukan memang menjanjikan hasil yang besar, dari hasil tersebut diharapkan mampu menunjang atau menutupi semua utangnya. Tetapi dalam

berjalan waktu ternyata usaha tersebut mengalami kebangkrutan karena salah dalam mengelola manajemen. Memang diperlukan adanya manajemen yang baik, karena jika tidak bukan tidak mungkin usaha-usaha tersebut akan bangkrut yang mengakibatkan tidak dapat dikembalikan beban kredit (kredit macet).

#### b. Debitur Kurang Mampu Mengelola Usahanya

Hal ini terjadi pada debitur yang bersifat mencoba atau spekulatif membuka usaha baru. Sehingga disamping kurangnya pengalaman dalam bidang usahanya tersebut, juga tidak bisa mengelola manajemen terutama keuangan. Hal ini terjadi oleh debitur B (wawancara tanggal 14 Juni 2013) yang mengatakan bahwa usaha yang baru dirintisnya gagal total disebabkan karena ketidaktahuan terhadap usaha dan hanya percaya kepada orang lain untuk mengelola usahanya tersebut. Seperti yang dikatakan *Credit Officer* (wawancara tanggal 5 Juni 2013), kesalahan tersebut disebabkan ketidaktahuan dan ketidakfahaman debitur akan prospek usaha yang dijalankan, misalkan membuka usaha alat-alat elektronik dan aksesoris komputer padahal daerah ini adalah daerah pertanian tradisional sehingga jual beli alat elektronik yang dirintisnya tidak ada yang membeli.

Bahkan ada yang membuka usaha warnet padahal debitur sama sekali belum berpengalaman dibidang itu, atau membuka usaha pengangkutan padahal pengalaman yang dimilikinya adalah dalam bidang pertanian.

Seperti yang dialami oleh debitur D (wawancara tanggal 27 Juni 2013), yang berpengalaman dalam bidang toko klontong (distributor makanan dan minuman ringan dan juga sembako) karena hanya mempercayakan sepenuhnya manajemen tokonya kepada karyawan dan tidak mengawasinya secara langsung, barang dagangan yang dijual ternyata banyak yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan sehingga dalam hal ini debitur telah ditipu oleh karyawannya tersebut hingga mengalami banyak kerugian dan hampir bangkrut, sedangkan debitur sendiri lebih banyak meluangkan waktu dengan usaha sampingannya yaitu jual beli tanah.

Menurut *Branch Manager* Bank BTPN Cabang Solo (wawancara dilakukan tanggal 4 Juni 2013), yang sering menanyakan kepada debitur yang mengalami kendala dalam pembayarannya yang menjadi faktor penyebab kredit macet antara lain juga disebabkan tidak kejelian dalam pemasaran barang, baik mengenai mutu, model dan desain rendah dan tidak disukai,

disisi lain pelayanan perusahaan kurang dan tidak adanya servis setelah penjualan. Kadang perusahaan terlalu banyak mengadakan investasi tetap seperti gedung, pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya sehingga mengakibatkan terganggunya aktiva yang tidak diperlukan.

#### c. Debitur Memang Beritikad Tidak Baik

Debitur seperti ini biasanya bertujuan meminjam modal dari bank dan digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti yang dikatakan *Credit Officer* (wawancara tanggal 5 Juni 2013), memang ada usaha-usaha yang dilakukan oleh debitur, dimana pada akhir jatuh tempo pelunasan tidak bertanggung jawab atau bahkan menghilang. Memang secara perhitungan Bank tidak dirugikan karena adanya jaminan yang dijamin di Bank, sehingga jaminan tersebut dapat dijual (dilelang) sebagai pengganti kredit yang diambilnya. Akan tetapi yang menjadi kendala dilapangan, pengambil alihan dan penjualan asset debitur harus melewati prosedur yang cukup memakan waktu, disamping itu jaminan tersebut tidak segera dapat laku dijual. Akibatnya aset-aset Bank menjadi terhenti dan tidak dapat segera disalurkan kepada debitur yang lain, sehingga secara hitungan financial bank tetap mengalami kerugian, apalagi jaminan tersebut tidak segera laku dijual atau

terpaksa dijual di bawah harga. Hal ini dikemukakan oleh Istri debitur E (wawancara tanggal 24 Juni 2013) mengatakan suaminya telah meninggalkan dirinya setelah mendapatkan modal di Bank, dikarenakan suaminya terjerat utang dengan renternir dan keberadaannya tidak diketahui oleh pihak keluarga.

#### d. Tidak Diterapkan Sistem Kehati-hatian Dan Prinsip-prinsip Perbankan Yang Sehat Dalam Pemberian Kredit

Bank dalam hal ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya kredit macet antara lain tidak diterapkannya atau tidak dipatuhinya prinsip-prinsip perbankan yang sehat dalam penyaluran kredit. Hal ini dikatakan oleh *Branch Manager* Bank BTPN Cabang Solo (wawancara dilakukan tanggal 4 Juni 2013), tidak ditutupi bahwa kesalahan itu terjadi pada pihak kreditur (Bank) dimana Bank melakukan analisa atau penilaian yang keliru pada debitur, antara lain terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha debitur.

Sebenarnya kesalahan ini bukanlah mutlak dilakukan oleh Bank itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh *Credit Officer*, tetapi ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya baik itu bersifat internal maupun eksternal antara lain adanya persaingan antar bank dalam penyaluran kredit. Hal ini dapat dipahami karena sejak

tahun 2000 dengan adanya kebijakan Bank Indonesia mengenai kemudahan penyaluran kredit lunak (*credit loan*) mau tak mau ada persaingan dalam memberikan kemudahan dan fasilitas yang lebih kepada para debiturnya.

Sehingga terjadi tidak diterapkannya prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, biasanya yang diprioritaskan adalah adanya jaminan yang nilainya melebihi jumlah kredit yang disalurkan. Hal ini dianggapnya bahwa Bank mempunyai jaminan yang dapat dijual kembali apabila debitur tersebut tidak dapat melunasi hutangnya. Faktor internal yang lain sebagai penyebab kredit macet adanya hubungan baik yang sudah terjalin lama antara bank dan debitur sehingga pemberian kredit dilakukan atas dasar kepercayaan, dan bank cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dan atau persyaratan pemberian kreditnya.

Dikemukakan oleh Admin Kredit CA (*Credit Administration*), dalam hubungan ini bank dalam melayani kepentingan debitur cenderung lebih mudah, terkadang proyek yang dibiayai kurang begitu menguntungkan atau tidak mempunyai prospek yang bagus tetapi karena adanya hubungan baik Bank terus membantu apabila ada kesulitan.

Disisi yang lain karyawan Bank juga

kurang teliti didalam menganalisa penyaluran kredit kepada debitur, terutama pada jaminan kebendaan antara lain tidak mengikatnya secara khusus misalnya dengan Hak Tanggungan (HT), gadai atau Fidusia. Akibatnya Bank hanya memegang perjanjian kredit dan dokumen atas jaminan seperti sertifikat atas tanah, yang berakibat Bank tidak dapat segera mengeksekusi barang jaminan tersebut dan harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.

e. Adanya Kebijakan Pemerintah Dalam Sektor Riil

Faktor diluar debitur yang dapat menyebabkan kredit macet yaitu adanya kebijakan pemerintah misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak, menurunnya nilai Rupiah yang mendorong naiknya biaya produksi. Sehingga diperlukan waktu bagi perusahaan untuk penyesuaian kondisi yang memakan waktu lama. Tidak jarang perusahaan masih tetap berjalan dengan kondisi lama atau tidak dapat melakukan penyesuaian karena pangsa pasar yang sama. Menurut CO ( *Officer Credit*) ada debitur yang berkeluh kesah tentang kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM, kenaikan harga BBM ini menyebabkan para debitur menjadi panik, dan berusaha untuk segera menstabilkan harga jual produksi mereka. Meskipun

demikian dampak kenaikan BBM ini sangat mempengaruhi dan memacu peningkatan kebutuhan pokok, misalnya naiknya harga pupuk, bahan bangunan terutama besi, sampai pada ongkos angkut hasil produksi, sehingga debitur tidak dapat begitu cepat mengadakan penyesuaian harga produksi mereka. Apalagi sudah terikat dengan perjanjian sebelumnya dengan harga yang lama, sehingga diperlukan waktu yang lama untuk mengkondisikan harga, terutama yang berkaitan langsung dengan pihak ketiga.

f. Adanya / Timbulnya Bencana Alam

Hal ini sangat membutuhkan dana segar untuk merehabilitasi perusahaan dari kerusakan karena bencana alam, misalnya gunung meletus, banjir, gempa bumi, angin topan yang menyebabkan rusaknya lahan pertanian dan perkebunan atau infrastruktur yang lainnya.

**b. Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank**

**BTPN UMK MUR Cabang Solo**

a. Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah

Kredit macet adalah kredit yang di klasifikasikan pembayarannya tidak lancar (mengalami keterlambatan pembayaran angsuran) yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan. Kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Disamping

melakukan peringatan secara lisan, BTPN UMK Cabang Solo juga akan memberikan surat teguran (sommasi) kepada debitur dalam perhatian khusus table 1 yang berisi:

1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga atau pokok kredit.
2. Perintah untuk membayar hutang dengan jumlah tertentu sesuai permintaan atau pemberitahuan bank.
3. Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran.

Penyelamatan kredit menurut Kepala cabang BTPN UMK cabang Solo, suatu langkah penyelesaian kredit macet melalui perundingan kembali antara bank dengan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melakukan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit dapat dilakukan apabila debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit dan usaha debitur masih mempunyai prospek yang baik.

Fasilitas dan kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit macet yang diberikan oleh Bank BTPN UMK Cabang Solo sebagaimana dikemukakan oleh *Branch Manager* Bank BTPN Cabang Solo terdiri dari:

1. Penurunan Suku Bunga Kredit, merupakan restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur dengan penurunan bunga kredit, sehingga angsuran yang dibayar debitur lebih kecil dibanding pembayaran yang ditetapkan sebelumnya.
2. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit, dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit.
3. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memberikan kemudahan bagi debitur untuk mengembalikan hutang, misalnya hutang debitur harus dikembalikan paling lambat pada bulan Januari 2004 diperpanjang menjadi Januari 2008, dengan perpanjangan jangka waktu kredit memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usaha. Sesuai dengan hasil wawancara debitur A bahwa debitur tetap melanjutkan kreditnya namun mengajukan kepada pihak bank penangguhan pembayaran selama beberapa bulan dikarenakan terjadi bencana alam dengan asumsi bahwa jangka waktu pinjaman

diperpanjang 6 bulan.

4. Penambahan fasilitas kredit, bertujuan agar usaha debitur dapat berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang, untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisis yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan hutang baru.


Penyelesaian tersebut merupakan langkah alternatif sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang bersifat yudisial. Kredit macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur. Jadi penyelesaian kredit macet terkait dengan jaminan kredit yang diberikan debitur kepada bank, yaitu apabila debitur tidak dapat melunasi hutang kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak bank dapat menyita dan melelang barang yang dijamin oleh debitur untuk melunasi hutang kreditnya.

- b. Penyelamatan Kredit Bermasalah di Bank BTPN UMK Cabang Solo

1. Melalui Jalur Non Litigasi

Berikut adalah langkah langkah yang

diambil Bank BTPN Cabang Solo dalam menyelesaikan kredit terhadap debitur melalui jalur non litigasi



Gambar 1 Penyelesaian debitur bermasalah

Menurut *Branch Service Manager (BSM)* (wawancara tanggal 4 Juni 2013) ada beberapa tahapan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada bank BTPN Cabang Solo diantaranya debitur dengan keterlambatan 1-30 hari dilakukan dengan memberikan Surat Peringatan Pertama (SP 1). Debitur dengan yang sudah mendapatkan Surat Peringatan Pertama dalam kurun waktu empat belas (14) hari belum dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membayar angsuran maka ditinjaklanjuti dengan memberikan Surat Peringatan ke dua (SP 2). Debitur dengan yang sudah mendapatkan Surat Peringatan ke Dua (SP 2) dalam kurun waktu empat belas (14) hari belum dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membayar angsuran maka ditinjaklanjuti dengan memberikan Surat Peringatan ke Tiga (SP 3) kepada debitur dan melakukan penawaran untuk restruktur (Perubahan jangka waktu kredit, perubahan waktu jatuh tempo angsuran

dan penambahan tambahan kredit dan juga konversi seluruh atau sebagian dari kredit) atau penawaran terhadap debitur untuk pelunasan seluruhnya terhadap anggunan yang dimiliki, dengan bantuan dana dari keluarga atau penjualan jaminan (secara kekeluargaan) yang di jaminkan.

Debitur dengan keterlambatan > 91 hari dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan kepada debitur bahwa jaminan yang dijaminkan akan segera dilelang, untuk itu sebelum tanggal waktu yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) keluar, debitur diberi kesempatan untuk terakhir kalinya untuk menyelesaikan kredit secara kekeluargaan. Namun jika sampai batas waktu ditentukan dan jadwal lelang sudah di keluarkan oleh KPKNL maka penyelesaian anggunan hanya dapat diselesaikan dari penjualan jaminan yang sudah dilelang tersebut.

Bank BTPN cabang Solo dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi, dikarenakan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitur maupun kreditur. Bank dalam menyelesaikan perkara keperdataan selalu menggunakan jalur non litigasi sebelum melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi.

## 2. Melalui jalur Litigasi

Penyelesaian kredit melalui hukum ditempuh apabila upaya penyelamatan melalui restrukturisasi atau penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal tetapi belum memberikan hasil positif atau debitur tidak menunjukkan itikad baik. Apabila penyelamatan kredit melalui restrukturisasi tidak berhasil, maka bank akan melakukan upaya penyelesaian kredit dengan melakukan eksekusi langsung terhadap obyek hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Eksekusi hak tanggungan dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, yaitu:

- a. Melaksanakan penjualan obyek hak tanggungan dengan cara pelelangan umum, penjualan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan.

Dalam melakukan eksekusi terhadap objek hak tanggungan sebagaimana dikemukakan oleh kepala cabang bank BTPN cabang Solo bahwa, pihak bank dapat mengajukan permohonan kepada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan lelang eksekusi objek hak tanggungan guna mengambil pelunasan hutang debitur dari hasil penjualan objek hak tanggungan tersebut. Sehubungan pelaksanaan lelang maka bank BTPN MUR cabang Solo akan melakukan inventarisasi dan verifikasi awal yang berkaitan dengan pelelangan objek hak tanggungan yang akan dimohonkan lelang kepada KPKNL, kemudian permohonan lelang akan diteliti oleh KPKNL dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan lelang kepada KPKNL.

**c. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank BTPN UMK MUR Cabang Solo**

Menurut *Branch Service Manager (BSM)* Bank BTPN Cabang Solo jika analisis berdasarkan pengalaman selama ini ada hal - hal yang menghambat penyelesaian kredit bermasalah melalui jalan non litigasi dan litigasi, yaitu:

1. Litigasi
  - a. Biaya, merupakan dana taktis yang harus dikeluarkan selama proses berperkara di pengadilan dengan perkiraan hasil akhir mungkin tidak sesuai dengan harapan.
  - b. Waktu, proses litigasi lebih banyak menyita waktu mulai penyampaian

somasi kepada debitur, proses pendaftaran perkara sampai putusan hakim, belum lagi debitur mengajukan banding yang mengakibatkan berlarut-larutnya penyelesaian kredit tersebut. Akibatnya tunggakan bunga akan menambah kepinjaman pokok sehingga pinjaman semakin besar, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap nilai jaminan yang mungkin tidak akan bisa menutup jumlah pinjaman.

- c. Hasil akhir yang dicapai, dalam pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah fokus utama yang hendak dicapai adalah keberhasilan dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal dari debitur.
- d. Iktikad yang tidak baik dari debitur, debitur dalam menyelesaikan masalah merupakan keinginan yang biasanya terwujud dalam kesediaan secara pribadi untuk tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara debitur dengan kreditur, baik dalam hal ketepatan waktu, jumlah dana yang harus diserahkan maupun tindakan bersifat tidak kooperatif sehingga hasil akhir tidak bisa diselesaikan secara negosiasi.
- e. Kemampuan membayar, hal ini tergantung pada jaminan yang dijamin di bank, sedangkan untuk

menutup semua beban debitur masih kurang maka langkah yang diambil pihak bank adalah dengan menanggung kerugian sekecil mungkin dengan cara menjual jaminan tersebut dengan cepat walaupun itu dengan harga dibawah pasaran.

## 2. Non Litigasi

Dalam penyelesaian bermasalah melalui jalan non litigasi PT Bank BTPN Tbk selalu menggunakan jalur negosiasi terlebih dahulu, karena pihak bank berpendapat penyelesaian melalui negosiasi adalah cara yang paling baik dan aman bagi pihak bank maupun debitur. Berikut kendala yang dihadapi pihak bank dalam melakukan negoisasi lewat jalur Non Litigasi :

1. Iktikad tidak baik debitur dalam hal ini debitur tidak memberikan informasi yang benar dan terkadang menutup-nutupi permasalahan yang ada dikarenakan malu, atau takut akan kebohongan yang pernah dilakukan akan terungkap.
2. Ketidaktepatan Waktu disini merupakan keterlambatan debitur dalam membayar hutang, yang berakibat penyelesaian menjadi berlarut sehingga beban yang ditanggung oleh debitur semakin besar.

PT. Bank BTPN cabang Solo dalam

penyelesaian kredit bermasalah lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi, hal ini dikarenakan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitur maupun kreditur. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*) langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan pada itikad baik.

Dari hasil pembahasan di atas dapat dilihat penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank BTPN Cabang Solo adalah bersifat non litigasi yaitu penyelesaian melalui organisasi intern bank (*restrukturisasi*). Penyelesaian melalui jalur litigasi jarang bahkan tidak pernah dipergunakan karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak bank maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi, membutuhkan waktu cukup lama, dan preventif untuk kelengkapan berkas.

Tabel 2 Penyelesaian Kredit Debitur Bank BTPN Cabang Solo

	2012						2013					
	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni
Debitur Bermasalah lebih dari 90 hari	12	15	12	10	11	12	9	7	7	6	7	5
Jalur Non Litigasi	4	6	4	8	4	3	5	5	4	1	2	3
Jalur Litigasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Portal Bank BTPN Cabang Solo

Dari data diatas bahwa selama bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2013 debitur yang bermasalah lebih dari 90 hari dapat terselesaikan dengan menempuh jalur Non Litigasi dan tidak ada yang menempuh jalur Litigasi, hal ini dikarenakan debitur beranggapan bahwa jalur Non Litigasi lebih mudah dengan biaya yang tidak terlalu banyak dari pada menggunakan jalur Litigasi dimana dalam penyelesaian kredit membutuhkan waktu yang lama dan potongan biaya yang besar, sehingga anggapan debitur dengan jalur Non Litigasi lebih menguntungkan kedua belah pihak antara debitur dan bank itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyelesaian kredit di Bank BTPN Solo, selama bulan juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 debitur menggunakan jalur Non Litigasi, dimana debitur yang mengalami masalah dalam melunasi anggunannya lebih memilih penyelesaian kredit secara kekeluargaan (Non Litigasi) di bandingkan dengan jalur secara hukum (Litigasi).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari tesis ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah adalah :
  - a. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya hal ini sesuai yang dikemukakan oleh debitur A dan C.
  - b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya hal ini sesuai dengan pernyataan debitur B dan D.
  - c. Nasabah memang beritikad tidak baik hal ini sesuai dengan yang dikemukakan istri debitur E.
  - d. Tidak diterapkan sistim kehati-hatian dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dalam pemberian kredit.
  - e. Adanya kebijakan pemerintah dalam sektor riil.
  - f. Adanya / timbulnya bencana alam
2. Proses penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui:

a. Upaya penyelamatan kredit bermasalah  
Fasilitas dan kebijakan yang dapat digunakan untuk restrukturisasi kredit macet terdiri dari :

- 1) Penurunan suku bunga kredit
- 2) Pengurangan tunggakan bunga kredit
- 3) Perpanjangan jangka waktu kredit
- 4) Penambahan fasilitas kredit

b. Penyelamatan Kredit Bermasalah

- 1) Penyelesaian kredit melalui litigasi ditempuh dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga.
- 2) Penyelesaian kredit jalur non litigasi dapat ditempuh dengan cara menutup kredit atau dengan cara menurunkan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit (seperti yang dikemukakan debitur B,C,D dan E).

3. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank BTPN UMK Cabang Solo adalah :

a. Penyelesaian melalui jalur litigasi diantaranya :

- 1) Biaya penyelesaian melalui litigasi memerlukan dana yang banyak mengingat proses keperdataan dilaksanakan atas kemauan dan

kepentingan para pihak yang bersengketa.

- 2) Waktu, proses litigasi lebih banyak menyita waktu dari mulai proses pendaftaran perkara sampai dengan putusan hakim, belum lagi setelah putusan hakim tingkat pertama, pihak debitur mengajukan banding yang mengakibatkan semakin berlarut-larutnya penyelesaian kredit bermasalah tersebut.
- 3) Hasil akhir yang dicapai, Terkadang dengan jalur litigasi kecukupan agunan dari nilai agunan tidak mampu untuk mengcover atau mencukupi seluruh hutang debitur, jalur litigasi kadangkala antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang telah dikeluarkan tidak sesuai, bahkan lebih besar.
- 4) Iktikad yang tidak baik dari debitur baik dari debitur dalam menyelesaikan masalah secara pribadi untuk tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara debitur dengan kreditur, baik dalam hal ketepatan waktu, jumlah dana yang harus diserahkan maupun tindakan yang bersifat tidak kooperatif sehingga hasil akhir tidak bisa diselesaikan secara negosiasi.

- 5) Kemampuan membayar untuk penyelesaian melalui jalur ini kemampuan bayar debitur tergantung pada jaminan yang dijaminan di bank, bila jaminan bergerak biasanya mengalami penurunan nilai jual.
- b. Sedangkan kendala yang menghambat penyelesaian melalui jalur non litigasi adalah :
- Iktikad tidak baik dari debitur dalm hal ini kurang adanya kesadaran debitur dalam penyelesaian fasilitas pinjaman. Dan ketepatan Waktu, dengan tidak tepatnya debitur dalam membayar kembali hutangnya mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut sehingga beban yang akan ditanggung oleh debitur semakin besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Faisal. 2003 *Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank, Edisi Revisi*, UMM Press. Malang.
- Arikunto, Suharsini, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Haneef, Shahbaz; Riaz, Tabassum; Ramzan, Muhammad; Rana, Mansoor; Ishaq, Haviz; Karim, Yasir 2012. "Impact of Risk Management on Non-Performing Loans and Profitability of Banking Sector of Pakistan". *Ijbsnet, International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3, No. 7, April 2012, Hal. 307 – 315.
- Islamiyah, Azizatul, 2010. *Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT.BPR Gunung Ringgit Malang)*. <http://lib.uin-malang.ac.id> Diakses jam 22.31 WIB tanggal 10 Februari 2013.
- Jimenez , Gabriel; Saurina, Jesus, 2006. "Credit Cycles, Credit Risk, and Prudential Regulation", *International Journal of Central Banking*, Vol. 2 No. 2, Juni 2006, Hal. 66-98.
- Kwambai, Daniel, Kipyego; Wandera, Moses, 2013. "Effects Of Credit Information Sharing On Nonperforming Loans: The Case Of Kenya Commercial Bank Kenya". ISSN: 1857 – 7881 (Print) e-ISSN 1857- 7431, *European Scientific Journal*, vol.9, No.13, May 2013, Hal. 168-193.
- Mileris, Ricardas, 2014. "Macroeconomic Factors Of Non-Performing Loans In Commercial Banks". ISSN 1392-1258, *Jurnal Ekonomika*, Vol. 93, No. 1, Februari 2014, Hal. 22 – 39.
- Nandasari, Ikhwana, 2009. *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak tanggungan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan di Palembang*. <http://eprints.undip.ac.id> Diakses jam 17.22 WIB tanggal 01 Januari 2013
- Nasir, Moh, 1999. *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia Jakarta*.
- Nawawi, Hadari, 1993. *Metode penelitian Bidang Sosial. Cetakan Ketiga, Gajahmada UGM, Yogyakarta*.
- Rosmilia, Rita, 2009. *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang Patimura*. <http://eprints.undip.ac.id>

Diakses jam 12.15 WIB tanggal 22 Juni 2013.

Saptono, Joko, 2008. *Standar Operasional Prosedur Pengajuan Kredit Dan Sistem Pengawasan Intern Untuk Mencegah Kredit Macet Pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Malang*. <http://lib.uin-malang.ac.id> Diakses jam 22.15 WIB tanggal 10 Februari 2013.

Singh, Asha, 2013. "Credit Risk Management In Indian Commercial Banks". ISSN 2277-3622, *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, Vol. 2, No. 7, Juli 2013, Hal. 47 – 51.

Susatyo, 2011. "Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank International Indonesia cabang Surabaya". *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 13, Februari 2011, Hal. 11 – 20.

Suyatno, Thomas, 1995. *Dasar-Dasar perkreditan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

The'aman, MGS, Edy Putra, 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.

Tjoekam, Mochamad. 1990. *Perkreditan Bisnis Internasional Bank Komersial*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Tobing, 2009. *Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang*. <http://eprints.undip.ac.id> Diakses jam 21.13 WIB tanggal 23 April 2014.

Widyasih, 2005. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Jalur Non Litigasi pada Bank Lippo Tbk*. <http://eprints.undip.ac.id> Diakses jam 09.55 WIB tanggal 29 Mei 2014.